



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 159 / Pid.B / 2013 / PN. Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ELWIN Bin ABADI.**
Tempat lahir : Hongoa.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 05 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Desa Hongoa, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Surat mengadung putusan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ELWIN Bin ABADI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia", melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terdakwa ELWIN Bin ABADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap berada ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM.
 - 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. ELWIN.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-58/RP-9/Euh.2/10/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang selengkapny sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN; mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ELWIN Bin ABADI, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kelalaiannya mengemudikan mobil dump truck Hino DT 9086 UA menyebabkan matinya orang lain yaitu NENGAH SURAYANA dan YULIANA. dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ELWIN Bin ABADI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil dump truck Hino DT 9086 UE bergerak dari arah Kendari menuju arah Unaaha melihat pengendara sepeda motor Honda Vario DT 2997 yang dikemudikan oleh korban NENGAH SURAYANA berboncengan dengan korban YULIANA dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter bergerak berlawanan yaitu dari arah Unaaha menuju arah Kendari yang bergerak dijalanrya bergerak dengan kecepatan tinggi sedang main-main atau bercanda di atas motor, namun ketika jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tiba-tiba terdakwa melihat pengendara motor Honda Vario berbelok dan masuk ke jalur mobil dump truck Hino yang terdakwa kemudikan dan pada saat yang sama karena gugup dan jarak antara mobil yang terdakwa kendarai sudah dekat dengan sepeda motor yang dikendarai korban kemudian terdakwa terdakwa langsung membanting stir kea rah kanan berupaya untuk menghindar, akan tetapi ketika terdakwa membanting stir kea rah kanan tiba-tiba pengemudi sepeda motor Honda Vario kembali kejalurnya sehingga terjadi kecelakaan dimana sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh korban NENGAH SURAYANA berboncengan dengan korban YULIANA berbenturan pada dasbor samping kanan mobil dump truck Hino yang terdakwa kendarai.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban NENGAH SURAYANA meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 077/BLUD RS/VISUM/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe dan korban YULIANA meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 078/BLUD RS/VISUM/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi ASTINA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM yang dikemudikan oleh NENGGAH SURAYANA berboncengan dengan YULIANA ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena saksi duduk di samping terdakwa (suami saksi) bersama-sama dengan 2 (dua) orang anak saksi di dalam mobil Truck Hino Dina ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi berangkat dari Desa Honga menuju Desa Wonggeduku dan saat tiba di Desa Wonggeduku dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa saksi sempat memberitahukan kepada terdakwa mengenai motor Honda Vario di depan dan saat itu terdakwa sempat membunyikan klakson mobil dalam jarak sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa setelah membunyikan terdakwa klakson tiba-tiba saksi melihat motor Honda Vario hendak memotong jalan dan mengambil jalur mobil terdakwa sehingga terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kanan sehingga separuh mobil terdakwa telah memasuki sebelah kanan jalan namun ternyata



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pesepeda motor Honda Vario langsung mengambil jalurnya kembali sehingga terdakwa panik ;

- Bahwa pada saat panik tersebut terdakwa hendak mengarahkan mobil ke arah jalur terdakwa namun tidak sempat mobil terdakwa seluruhnya masuk kejalurnya mobil dan motor sudah bertabrakan ;
- Bahwa posisi tabrakan yaitu di sebelah kanan jalan dan merupakan wilayah jalur pengendara sepeda motor dimana sepeda motor menabrak dasbor samping kanan mobil truk terdakwa ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak menginjak rem ataupun mengurangi kecepatannya ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban NENGAH SURAYANA dan YULIANA meninggal ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **UDIN LANGGAHINA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut tetapi saksi hanya mendengar adanya bunyi benturan ;
- Bahwa pada saat saksi mendengar bunyi benturan tersebut saksi sedang di depan rumah mengeluarkan sepeda motor saksi dari dalam rumah ;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan tersebut saksi langsung keluar ke jalan dan melihat sepeda motor terbaring di tengah jalan kemudian saksi mendekat ;
- Bahwa selain sepeda motor yang saksi lihat saat itu juga ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tergeletak di jalan ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendengar suar klakson mobil maupun bunyi rem ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelum polisi datang, saksi baru mengetahui kalau kecelakaan tersebut antara mobil dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi mendengar korban kecelakaan tersebut meninggal dunia ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUL HAMSYAH telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi tidak hadir di persidangan dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di BAP penyidik dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi **SYAMSUL HAMSYAH**.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wita di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, setelah mendengar suara benturan, saksi langsung berjalan kaki menuju ke jalan dan melihat korban kecelakaan seorang perempuan yang tergeletak di bahu jalan dan seorang laki-laki yang tergeletak di badan jalan berdampingan dengan sepeda motor Honda matic Vario DT 2997 AM ;
- Bahwa saksi diberikan telepon genggam milik korban oleh seseorang di tempat kejadian lalu saksi menghubungi keluarga korban yang nomornya ada di dalam HP milik korban ;
- Bahwa kerusakan sepeda motor korban yaitu pada bagian depan, namun saksi tidak mengetahui hendak kemana dan dari mana pengendara sepeda motor tersebut demikian pula dengan lawan tabrakannya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun bunyi rem kendaraan sebelum saksi mendengar bunyi benturan ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM yang dikemudikan oleh NENGGAH SURAYANA berboncengan dengan YULIANA ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan istri beserta anak saksi berangkat dari Desa Honga menuju Desa Wonggeduku dan saat tiba di Desa Wonggeduku dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa pada jarak 50 (lima puluh) meter tersebut terdakwa sempat membunyikan klakson mobil tetapi setelah sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa tidak membunyikan klakson lagi ;
- Bahwa setelah membunyikan terdakwa klakson tiba-tiba motor Honda Vario hendak memotong jalan dan mengambil jalur mobil terdakwa sehingga terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kanan sehingga separuh mobil terdakwa telah memasuki sebelah kanan jalan namun ternyata sepeda motor Honda Vario langsung mengambil jalurnya kembali sehingga terdakwa panik ;
- Bahwa pada saat panik tersebut terdakwa hendak mengarahkan mobil ke arah jalur terdakwa namun tidak sempat mobil terdakwa seluruhnya masuk kejalurnya mobil dan motor sudah bertabrakan ;
- Bahwa posisi tabrakan yaitu di sebelah kanan jalan dan merupakan wilayah jalur pengendara sepeda motor dimana sepeda motor menabrak dasbor samping kanan mobil truk terdakwa ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak menginjak rem ataupun mengurangi kecepatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa anak korban kecelakaan tersebut korban NENGAH SURAYANA dan YULIANA meninggal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM.
- 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. ELWIN.
- 1 (satu) buah kunci mobil ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Visum Et Repertum sesuai yang tertera dalam berkas perkara, masing-masing sebagai berikut : Nomor : 077/BLUD RS/VISUM/IX/2013 tanggal 17 September 2013 an. NENGAH SURAYANA dan Visum Et Repertum Nomor : 078/BLUD RS/VISUM/IX/2013 tanggal 17 September 2013 an. YULIANA yang ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini serta Visum Et Repertum dan Gambar Sket TKP Laka Lantas yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM yang dikemudikan oleh NENGAH SURAYANA berboncengan dengan YULIANA ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan istri beserta anak saksi berangkat dari Desa Honga menuju Desa Wonggeduku dan saat tiba di Desa Wonggeduku dengan



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan perkara no. 1110/Pdt/2019/PT.Dkt. terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Vario;

- Bahwa benar pada jarak 50 (lima puluh) meter tersebut terdakwa sempat membunyikan klakson mobil tetapi setelah sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa tidak membunyikan klakson lagi ;
- Bahwa benar setelah membunyikan terdakwa klakson tiba-tiba motor Honda Vario hendak memotong jalan dan mengambil jalur mobil terdakwa sehingga terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kanan sehingga separuh mobil terdakwa telah memasuki sebelah kanan jalan namun ternyata sepeda motor Honda Vario langsung mengambil jalurnya kembali sehingga terdakwa panik ;
- Bahwa benar pada saat panik tersebut terdakwa hendak mengarahkan mobil ke arah jalur terdakwa namun tidak sempat mobil terdakwa seluruhnya masuk kejalurnya mobil dan motor sudah bertabrakan ;
- Bahwa benar posisi tabrakan yaitu di sebelah kanan jalan dan merupakan wilayah jalur pengendara sepeda motor dimana sepeda motor menabrak dasbor samping kanan mobil truk terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak menginjak rem ataupun mengurangi kecepatannya ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban NENGGAH SURAYANA dan YULIANA meninggal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor ;
3. karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **ELWIN Bin ABADI** yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ke 8 dan pasal 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan Mahkamah Agung ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa di peroleh suatu fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM yang dikemudikan oleh NENGAH SURAYANA berboncengan dengan YULIANA, sehingga dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa di peroleh suatu fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Wonggeduku, Kec. Wonggeduku, Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM yang dikemudikan oleh NENGAH SURAYANA berboncengan dengan YULIANA ;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dengan putusan ini terdakwa dan istri beserta anak saksi berangkat dari Desa Honga menuju Desa Wonggeduku dan saat tiba di Desa Wonggeduku dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda Vario dan terdakwa sempat membunyikan klakson mobil tetapi setelah sekitar jarak 30 (tiga puluh) meter terdakwa tidak membunyikan klakson lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASTINA dan keterangan terdakwa di persidangan setelah membunyikan terdakwa klakson tiba-tiba motor Honda Vario hendak memotong jalan dan mengambil jalur mobil terdakwa sehingga terdakwa langsung membanting setir mobil ke arah kanan sehingga separuh mobil terdakwa telah memasuki sebelah kanan jalan namun ternyata sepeda motor Honda Vario langsung mengambil jalurnya kembali sehingga terdakwa panik lalu terdakwa hendak mengarahkan mobil ke arah jalur terdakwa namun tidak sempat mobil terdakwa seluruhnya masuk kejalurnya mobil dan motor sudah bertabrakan ;

Menimbang, bahwa posisi tabrakan yaitu di sebelah kanan jalan dan merupakan wilayah jalur pengendara sepeda motor dimana sepeda motor menabrak dasbor samping kanan mobil truk terdakwa kemudian setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dan melaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak menginjak rem ataupun mengurangi kecepatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah lalai mengendarai mobil truck Hino tidak membunyikan klakson secara terus menerus sebagai tanda kepada pengendara sepeda motor Honda Vario Matic serta terdakwa telah mengambil jalur sebelah kanan milik pengendara motor dimana terdakwa juga tidak mengurangi kecepatan maupun menginjak rem untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur Menyebabkan Orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, akibat tabrakan antara mobil yang



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dikeptur oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Matic tersebut korban NENGAH SURAYANA dan YULIANA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 077/BLUD RS/VISUM/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe dan korban YULIANA meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 078/BLUD RS/VISUM/IX/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Konawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggungjawab di depan hukum maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA, 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA dan 1 (satu) buah kunci mobil, berdasarkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ELWIN Bin ABADI. Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM dan 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. ELWIN sesuai fakta pula bahwa barang bukti tersebut milik korban NENGAH SURAYANA dimana korban NENGAH SURAYANA meninggal dunia maka sepatutnya pula akan dikembalikan kepada keluarga almarhun NENGAH SURAYANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Antara Keluarga korban dan terdakwasudah berdamai;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagai mana termuat dalam amar Putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa tersebut baik melihat dari sisi pihak korban maupun dari sisi pihak Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELWIN Bin ABADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELWIN Bin ABADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN** ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Hino DT 9086 UA.
 - 1 (satu) buah kunci mobil.
 - 1 (satu) buah SIM Gol B1 Umum An. ELWIN.Dikembalikan kepada ELWIN Bin ABADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DT 2997 AM.Dikembalikan kepada keluarga korban An. NENGGAH SURAYANA.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : SENIN tanggal 11 Nopember 2013 oleh kami : MUSAFIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. Dan AGUS SOETRISNO, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 14 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MALLEWAI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri LALU JULIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **BASRIN, SH.**

MUSAFIR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MALLEWAI.